



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 130/162/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu dibentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupa bumi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:


- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah;
- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya; dan
- d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dikabulkan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Februari 2022, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juni 2022
Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 130/ 165/2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Kabag.Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbag Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Hendra, S.Pdi
Pengolah Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Jamal Janna, ST
Penata Ruang Ahli Pratama Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara,
7. Muhammad Makmur
Perencanaan Program Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM



BUPATI PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 145.05/ 167/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Petajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
 2. melakukan pengakajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 3. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinat dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 4. melakukan supervisi teknis/ lapangan dalam penegasan batas daerah;
 5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada bupati;
 6. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;
 7. mewakilkan bupati dalam proses penegasan batas daerah;
 8. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada bupati dan diteruskan kepada menteri dalam negeri. laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak;
 9. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama bupati yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi;
- KETIGA : Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menugaskan wakil ketua dan/atau anggota tim penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri kegiatan penegasan batas daerah;
- KEEMPAT : Wakil ketua dan/atau anggota tim penetapan dan penegsan Batas Daerah (PBD) atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Berita acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas Daerah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juni 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 145.05/ 167 /2022
 TANGGAL : 30 JUNI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Penajam Paser Utara
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser 2. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Kasubbag Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 6. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 7. Kasubbag Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 8. <u>Jamal Janna, ST</u> Penata Ruang Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Camat Penajam 10. Camat Waru 11. Camat Babulu 12. Camat Sepaku
4.	Sekretariat	1. Unsur Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Unsur Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 146.05/105 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Pengawasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan pengawasan batas Desa;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan pengawasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam pengawasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan pengawasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan pengawasan batas Desa;
 - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa dan;
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan pengawasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Februari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 30 Juni 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Penajam.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bapclitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 146.05/ 166 /2022
 TANGGAL : 30 JUNI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
 BATAS DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Petajam Paser Utara
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Petajam Paser Utara
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara 2. Kabag. Pemerintahan Sekda Kabupaten Petajam Paser Utara 3. Kabag. Hukum Sekda Kabupaten Petajam Paser Utara 4. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 5. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 6. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 7. Kasubbid. Administrasi dan Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Petajam Paser Utara 8. Kasubbid. Pengelolaan sengketa tanah Pemerintah dan Sertifikasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Petajam Paser Utara 9. Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Petajam Paser Utara 10. <u>Jamal Janna, ST</u> Penata Ruang Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Petajam Paser Utara
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara 2. Unsur Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

Pt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,



HAMDAM